

no 9.
PENGUPASAN RINGKAS

D A R I

ILMU HUKUM PERANG

(CONVENTIONELE OORLOGSRECHT)

(P. R. I. P.)

(C. O. R.)
Maj. 22/6 54

STAF PENDIDIKAN TERR. III DIV. SILIWANGI

PENGUPASAN RINGKAS

D A R I

ILMU HUKUM PERANG

(CONVENTIONELE OORLOGSRECHT)

(P. R. I. P.)

(C. O. R.)

— PENDAHULUAN —

I. Dalam pengupasan ringkas dari Ilmu Hukum Perang ini, dikarang setjara ringkas, hanja aturan² itu didasarkan atas surat² persetudjuan internasional dan atas Ilmu Hukum Perang; aturan² ini dibutuhkan dan harus diketahui oleh bintanga², jang diwadjabkan memenuhi sjarat² itu dalam peperangan.

— PEMBATAAN —

II. Ilmu Hukum Perang mengandung : „Aturan perihal hukum, tjara dan adat dari peperangan di darat”.

Aturan² ini adalah buah fikiran dari perwakilan² dunia sopan dalam mereka punja ichtiar baik untuk menarakan anasir² abadi jg. kelihatan di medan peperangan itu, mitsalnja : keberanian, tjinta pada tanah-air, mempertahankan penderitaan, semangat untuk memerdekakan tanah-air, maupun untuk menimbulkan satu „goodwill”, satu kemauan baik, menimbulkan „sesuatu apa”, dengan mana dapat dibasmi bahaya peperangan itu, jang bukankah benar² mengalirkan darah jang berharga, tidak berguna dan jang mentjegahkan kemandjuaan dunia sopan.

Tindakan-tindakan dengan kekerasan sendjata oleh pihak tentara dalam peperangan, maka harus disesuaikan dengan aturan-aturan dan sjarat-sjarat internasional dalam peperangan itu, sebagai satu tentara jang mahir kebidjaksanaan dan kegagahan dan jang hendak tunduk pada hukum internasional, hukum mana tidak mengizinkan berperang tjara buas dan kedjam tetapi jang mensjaratkan kesatriaan, kesopanan dan keberanian, tjinta pada tanah-air, semangat untuk kemerdekaan tanah-air. Sebab : Bukankah oleh kita sendiri, anasir-anasir jang baik ini, sudah dialami dimedan peperangan ?

III. Aturan dan sjarat dengan mana peperangan itu harus disesuaikan adalah tertampäk dalam kitab : „Aturan perihal hukum, tjara dan adat dari peperangan di darat” dan kita dapat membagi dalam 2 golongan terbesar, adalah :

- (1) Sjarat² berperang (tertulis dalam surat persetujuan dunia), mitsalnja :

— „P E R S E T U D J U A N” —

mengandung larangan antara kedua pihak jang berperang, untuk menggunakan peluru, jang dalam badan manusia mudah mendjadi datar dan karenanja sangat membesarkan luka setjara tidak mengenal peri kemanusiaan.

- (2) Sjarat-sjarat lumrah untuk berperang (peraturan² jang tidak tertulis dalam persetujuan dunia), tetapi jang dengan sendirinja diturut dan dianggap sjah dan lumrah, sesuai dengan hukum adat dan kelumrahan : kebiasaan.

Sjarat-sjarat untuk berperang, tersebut diatas ini, terdiri dan termasuk dalam beberapa surat-surat persetujuan dunia. Kebanyakan terselenggara, karena beberapa negeri setuju dan mendjaminnja, mitsalnja seperti berikut :

- (1) surat persetujuan tentang hukum dan peraturan-peraturan peperangan didarat (surat persetujuan tertanggal 29 Juli 1899, telah diperbaharui (ganti) dalam 1907-1929).
- (2) surat persetujuan dari Ganev (Ganeve) dari 1864 tentang peraturan-peraturan jang mengenai memperbaiki nasibnja orang-orang sakit dan luka dimedan perang (diperbaharui dalam 1906, 1929 dan 1949).

Beberapa tjontoh dari surat² persetujuan mengandung :

- mendamaikan perselisihan² internasional.
- permulaan permusuhan.
- negri² jang sendirikan mereka (onzijdig).
- perang dilaut.
- menaruhkan alat² peledak untuk membasmi antjaman kapal silam.
- penggempuran-penggempuran.
- larangan memakai peluru jang telah dibatalkan.
- perlindungan dari orang² sipil (preman).
- (surat persetujuan jang baru dari 1949).

Dengan disebutkan beberapa surat persetudjuan ini dihendaki untuk menjatakan, bahwa adalah suatu „goodwill” satu kehendak baik untuk memberantas bahaya peperangan (mitsalnja surat persetudjuan tentang/untuk mendamaikan perselisihan) maupun untuk membatasi korban djiwa, bila-mana ketjemasan perang telah meliputi bahagian dari dunia sopan.

Menindjau di adakannja beberapa surat persetudjuan ini, bukankah dengan sendirinja menimbulkan kepertjajaan.

Apakah pada hakekatnja perang itu ?

Kesimpulan jang dapat ditarik dari apa jang dimaksudkan dengan perang itu, ialah : perang itu boleh dianggap adalah satu perantaraan dengan mana satu fihak negeri dengan kekerasan sendjata hendak mendapatkan hukum dari negeri jang satu lagi, agar tertjapailah satu tudjuan jang pasti dan tegas. Disini perang hanja alat-alat bukan tudjuan. Tudjuan adalah sebenarnya menjelenggarakan keamanan, karena dalam keadaan aman itu, timbullah suasana hukum jg. baharu diantara 2 negeri itu dan tertjapailah persetudjuan tertulis dalam persetudjuan mereka itu. Dalam perpustakaan hukum, perang itu dus disjaratkan sebagai satu djalan untuk mentjapai hukum. Walaupun demikian, negeri² jang ingin berperang ta' diperkenankan semau-maunja memilih tjara untuk membikin perang, jang dibelukkan dari tjara perang, menurut hukumnja dan surat-surat persetudjuannja.

Dalam hal ini „pengupasan ringkas chusus dari pasal²” Aturan perihal hukum, tjara dan adat peperangan di darat (IV. Ichtisar) memberi pedoman fihak² jang mana sadja boleh dikatakan mendjadi perihal jang berperang.

Fihak jang sedang berperang dianggap tidak melulu dan semata-mata hanja terdiri dari anak buah tentara, tetapi termasuk djuga :

Kesatuan² sukarela.

„ jang dipimpin oleh seorang jang dianggap dirinja seorang pemimpin „strategisch”.

„ jang memakai tanda² pasukan tentara apapun djuga.

„ milisi, reserp, dll.

Dan terhadap sekalian gerombolan pasukan tsb. diatas ini, jang bersifat angkatan perang, berlaku sekalian aturan dan sjarat² perang.

Perjuangannya sendiri harus dilangsungkan sesuai dengan kemampuan berperang dan dalam hal ini pemimpin di medan peperangan berkuasa se-penuhnya. Sebaliknya hukum perang menuduh musuhnya, tjara-tjara berperang jang ta' diidzinkan, sjarat² jang harus dipenuhi oleh negeri² jang mengasingkan dirinya, dsb.

Tetapi tidak selalu perlu pertengkaran harus diselesaikan dengan perang.

Masih banyak djalan lain untuk mendamaikannya.

Sebagai peringatan, adalah surat persetujuan tentang perselisihan² internasional.

Pertanyaan : Jang mana kemungkinan²nya untuk menachiri perselisihan² jang timbul diantara dua negeri ?

Djawaban : Kemungkinan² ini dapat dibagikan dalam dua golongan terbesar, jaitu :

- (1) djalan untuk mentjapai keamanan.
- (2) djalan untuk mentjapai perdamaian.

Dari tjara tersebut (1) dinamakan :

- a) perundingan² dengan kedutaan.
- b) dengan perantaraan badan pemisah (arbitrage).
- c) dengan permintaan turut tjampur djasa baik (intervensi).

Dalam suasana pada dewasa ini, bahwa semua negeri² bersatu dalam U(nited) N(ations O)rganizational - P(erse)rikatan B(angsa B(angsa tjara tsb. di (a) dan (b) rupanja harus melalui Perserikatan itu. Dari perdjalan tsb. (2) kita menamakan :

- (a) Perdjalan balas-membalas (bersifat paksaan jang tidak kelihatan setjara terang-terangan).
- (b) perdjalan, „refrenaille” tindakan „saling membalas”.

Ingatlah : Perang termasuk dalam golongan : „perdjalanan paksa” harus dilakukan hanja sebagai satu tjara penghabisan untuk mendamaikan pertengkaran.

Bilamana gagal — tidak berhasil — perundingan² duta diantara 2 negeri untuk mendamaikan antjaman perang pada dewasa itu harus diichtiarkan dan dapat djalanen jang lain (melihatlah surat² persetudjuan dari 1899 untuk mendamaikan pertengkaran internasional, telah diperbaharui sedjak th. 1899). Dalam hal ini, jang mendjadi „instansi” agung jaitu : Pertimbangan Agung Internasional di Den Haag.

Surat² persetudjuan jang melalui badan pemisah pula di bagikan dalam 2 golongan, ialah :

- (a) jang terbatas.
- (b) jang tidak terbatas.

Membagi dalam 2 golongan ini tergantung dari ada atau tidak adanya pasal² jang diketjualikan didalam soal persetudjuan, jang menguruskan pertentangan-pertentangan itu. Dengan permintaan turut tjampur djasa, diartikan „Interventie” (turut tjampur tindakan dari satu negeri dalam soal perdalaman negeri jang lain itu. „Interventie” itu dapat terdiri dari :

- (a) tindakan politiek mitsalnja mengakui „sjah” pembrontakan dari satu gerombolan (partai) terhadap Pemerintah jang „sjah” dan berkuasa — berhak untuk memerintahkan akuan de facto (tjara „sjah”) dari R.R.T., jang bersifat komunis.
- (b) tindakan tentara (penjerbuan tentara kedalam batas²nja negeri jg. bersangkutan Korea dan/atau lain² tindakan jang bersifat kekerasan (mitsalnja blokade — penutupan).

Perhatian : Perantaraan jang diberi kepada Pemerintah diatas permintaannja bukan bersifat „Interventie”, jang dimaksudkan diatas tadi.

Retorsie : Dengan retorsie diartikan beberapa tindakan pembalas, jang dilakukan oleh satu negeri jang merasa dirinja ketjewa dan dirugikan

oleh tindakan² dari negeri jang lain, biarpun tindakan² jang lain itu adalah bersifat „sjah”, telah menimbulkan perselisihan di antara 2 negeri itu. Tindakan² pembalas itu diperkenankan sesuai dengan tindakan², jang dimaksudkan pertama, dan jang menimbulkan perselisihan di antara 2 negeri itu. Umumnja retorsie tidak berarti kekerasan untuk menuntut pada satu negeri, tarik kembali tindakan²nja atau menghentikan tindakan²nja, jang mendjadi alasan dari perselisihan diantara 2 negeri. Memang tindakan² itu, jang dimaksudkan tadi, ta' mungkin mengadakan bahaja perang (mitsalnja tindakan² jang mengenai hubungan dagang, perkapalan, perbeaja negeri (douane), orang² asing, dsb.). Jang dinamakan „repesaille” itu dilakukan dan berarti beberapa tindakan² pembalas diantara 2 negeri, bilamana salah suatu negeri mulai bertindak, jang boleh dianggap tidak „sjah”.

Sjarat demikian adalah sebaliknya daripada dalam hal : „retorsie”. Umumnja boleh dikatakan tindakan² pembalasan ini adalah bersifat keharusan untuk menurut kerugian. Aturan „repesaille” itu semata-mata untuk dan melulu hanja dapat dilakukan oleh negeri jang maha kuat terhadap negeri lain, jang maha lemah.

Setelah membatja pengupasan ini, diatas pertanyaan : „Apakah sebenarnja perang itu”, muntjullah pertanyaan satu lagi, jang erat sekali hubungannja dengan pertanyaan ini, jaitu :

„Apakah didalam hukum itu peperangan diidzinkan?”

Djawaban : Didalam hukum itu sebagai alasan² jang patut dan jang terkemuka untuk melekaskan peperangan dinamakan :

- a) dengan maksud ternjata disengadjakan kehormatan/kemuliaan rakjat sangat dipelihara.
- b) satu perkosaan dengan sendjata dari hukum atau satu perampasan dengan kekerasan sendjata terhadap satu negeri, dengan kelakuan tjara demikian, negeri itu merasa terantjam.

- c) satu peristiwa jang maha hebat, jang membahayakan keamanan dari negeri² jang lain chususnja, atau keamanan dan ketertiban umumnja.
- d) alasan jang paling patut dan terkemuka untuk meluaskan peperangan itu, adalah tindakan untuk menahan kemerdekaan dan membela tanah air (mitsalnja perang kemerdekaan di Afrika dahulu).

Ingatlah : Baik terhadap peperangan ini perlu lebih lanjut dikupas, diantara sjarat²nja, adalah :

A — pepetjahan perang.

B — mengachiri perang.

A — „PEPETJAHAN PERANG”

Hanja dalam keadaan putus asa, negeri² hendaklah selesaikan perselisihan dengan perantaraannja „perang”. Dengan pembatasan ini muntjullah pertanyaan² :

- 1) Apakah Negeri² itu dapat setjara rela memetjahkan perang ?

Djawaban : Tidak, ta' dapat, apa lagi halaman persiapan untuk mengawalkan peperangan itu sudah dibatasi dalam surat persetudjuan (mitsalnja : surat persetudjuan mengenai „permulaan-permulaan” dari 1907).

- 2) Apakah tjukup, bilamana sjarat disebut diatas ini, tjara sederhana ditulis dalam surat persetudjuan ?

Djawaban : Tidak, pasti tidak, sebab dalam keadaan perang, keadaan aman dan keadaan normal berubah, baik difihak negeri² jang tersangkut dalam peperangan itu, maupun difihak negeri², jang tidak turut tjampur dalam peperangan itu (netral) atau difihak negeri jang tidak memilih fihak (onzj-dig).

Maka dari itu disyaratkan, bahwa pepetjahan perang antara 2 negeri, tjara njata dan pasti harus dimempermalumkan kepada segala fihak, termasuk djuga fihak² negeri jang netral dan fihak jg tidak memilih fihak (onzijdig) itu, (mitsalnja : dgn. tilgram, amanat mengandung pepetjahan perang itu harus diedarkan). Dalam zaman belum ada kedutaan dipelbagai negeri, pernjjataan perang disiarkan oleh „pesuratan bersendjjata” (koeriers) jg berasal dari negeri Romania. Kini dalam abad kita, pepetjahan perang disiarkan dengan perantaraannja :

- a) pernjjataan perang.
- b) ultimatum.
- c) amanat (manifest).

Sambil menjatakan perang (a), lalu keadaan perang terus berlaku. Dalam satu ultimatum (menjjatakan perang terbatas) (b) tertampak satu tuntutan, jg. harus dipenuhi dalam satu waktu jang pasti. Dengan „manifest” atau amanat (c) diartikan : menjatakan perang tidak tjara langsung. Karena amanat itu adalah surat dari satu negeri hukum, didalam mana kepada umum diterangkan, bahwa diatas alasan apa, dia telah menjatakan perang kepada negeri jang lain, tersebut didalam surat itu.

Dengan lain perkataan : Menjjatakan perang itu tidak perlu ditudjukkan langsung ke lain negeri, tetapi bersifat dimalumkan kepada umum.

Waktu jang berlangsung diantara amanat itu dimalumkan dan petjahnja perang tidak perlu dibatasi. Berhubungan duta diantara 2 negeri itu hendak diputuskan, bilamana perang dengan djalan tersebut telah petjah/meletus. Tetapi djangan salah faham : Sebaliknja memutuskan berhubungan duta diantara 2 negeri tidak dengan sendirinja berarti meletusnja peperangan diantara 2 negeri itu. Meletusnja perang bagaimanapun djuga berarti meninggalkan negeri, dimana ada perang itu, oleh Markas Kedutaan dari negeri jang lain. Kedutaan mempunjai hak „exterritorialiteit” ; ini berarti mereka harus disamakan haknja dengan orang „bumiputra”. Oleh fihak musuh hak ini harus dihormati sepenuh-penuhnja, dan harus diperlindungi dan didjamin, sepanjang perdjalan pulang di laut. Untuk mengachiri pekerdjaan jang masih

berdjalan pada waktu setjara serentak, berhubungan dihentikan diantara 2 negeri itu, diperbolehkan kepada „orang wakil urusan”, tetapi begitu djuga bilamana kedua-duanja pihak menjetudjuinja.

Terserah kepada Pemerintah dari Negeri jang berperang, penduduk² Negeri musuh jang berada di Negeri jg. lain itu dapat diasingkan, tetapi t i d a k dapat disuruh pulang atau ditempatkan dibawah penilikan polisi. Mereka dapat pula diberi kemerdekaan jang terbatas, tetapi dilarang untuk meninggalkan beberapa daerah didalam Negeri itu. Untuk membela kepentingan mereka, diperkenankan mentjari pembela (mitsalnja : Negeri jg. netral didalam peperangan itu).

— B. „MENGACHIRI PERANG” —

Pertanjaan : Bagaimanakah tjara²nja untuk mengachiri perang ?

Djawaban : Terutama dengan mengachiri permusuhan ja-itu :

- a. kedua-duanja fihak mengatur dengan sendirinja (tidak dengan surat persetudjuan) achirinja perang.
- b. dengan penjerahan dari satu fihak ke lain fihak (mitsalnja dlm. th. 1902 diantara Inggris dan „boeren” (kaum petani).

Djalan jg. lain untuk mengachiri perang adalah :

Surat persetudjuan untuk mendapatkan keamanan (mitsalnja : persetudjuan keamanan antara Djerman dan Djepang jang sampai sekarang djuga masih belum diselenggarakan), tetapi sudah berlaku. Karena surat persetudjuan jang setjara demikian, selalu didahului oleh suatu perlutjutan sendjata umum.

Dengan hendak memberi djawaban pertanjaan diatas :

Kapankah disebutnja dua fihak ada dalam keadaan peperangan ?

Sampailah kini pada :

IV. Pengupasan ringkas chusus dari ajat² „Aturan Perihal Hukum”, tjara dan adat peperangan di darat”.

Ajat 1. Meninjau kembali pada blz. 3. tertampaklah bahwa ajat 1 dari bab 1, bagian ke 1, menegaskan apa dan siapa sadja dimaksudkan dengan fihak jang ada didalam perang.

Jang dinamakan seorang „pemimpin strategis“, jang bertanggung djawab, jaitu seorang jang pandai dalam soal perang. Tanda ketentaraan mitsalnja : palang, gelang ditempatkan di kudung kepala atau di pakaian. Lentjana, jang didjahit di atas pakaian atau di atas kudung kepala jang istimewa bangunnja. Dengan barisan sukarela dimaksudkan sekalian gerombolan jang tepat termasuk dalam pelbagai pasukan² tentara dan disampingnja itu bermatjam² pasukan gerilja dan seperdjuangan dalam milisi termasuk djuga : pelantikan pemasang (schutterijen), pasukan² Nasional (tentara Nasional), pendjaga² Tanah Air, bekas tentara, pembentukan² pendjagaan, termasuk pula Komando² dari pembentukan tentara di antara rakjat djalata dsb.

Pasal 2.

Jang dianggap sebagai fihak jang berperang, bilamana memakai sendjata dan bilamana olehnja Hukum dan adat dari perang itu dihormati adalah penduduk dari daerah, jang tidak diduduki oleh tentara dan jang tjara serentak membikin perlawanan dengan sendjata terhadap musuh, dan karena serentaknja belum sempat untuk mengorganiseer perlawanan menurut sjarat² tertulis dalam ajat 1.

Pasal 3.

Pasukan² jang bersendjata dan jang berperang bisa terdiri dari :

- (1) golongan jang berdjuaug dan
- (2) golongan jang tidak berdjuaug.

Tetapi kedua-duanja golongan ini berhak dianggap menjadi tawanan perang, bilamana mereka ditawan oleh musuh.

Tj a t a t a n :

Pegawai sipil jang di tugaskan pada tentara, misalnja

jang tidak turut actief dalam perdjuangan, (seperti pegawai pos), dengan sendirinja dirawat sebagai orang tawanan perang. Menurut aturan jang sudah², pendeta jang ditawan, selekas mungkin harus dimerdekakan kembali, dan selama ia berada di tawanan, diperkenankan mendjalankan kewadji-bannja sebagai pendeta.

Bab II dari Bagian I ini, ajat 4 sampai dengan ajat 20 mengandung kupasan soal : „Orang tawanan perang”, dimana pembatasan orang tawanan perang disini ditegaskan bahwa :

Pasal 4.

Tawanan perang itu dianggap mendjadi tawanan dari Negeri Hukum jang berperang, bukan mendjadi tawanan dari orang² jang menawannja. Mereka harus dirawat dengan peri kemanusiaan. Segala benda, kepunjaan mereka sendiri tjara mutlak (eigendom), tetap dianggap kepunjaan sendiri mutlak terketjual sendjata, kuda dan surat tentara.

Pendjelasan :

Lain sekali daripada zaman purbakala, pada abad ini, tawanan perang adalah tawanan dari Negeri jang sedang berperang, bukannya tawanan dari orang² musuh sendiri jang menangkapnja. Dalam perbandingan antara zaman purbakala dan zaman sekarang, kita berpendapat bahwa dulu tawanan perang itu dapat dibunuh atau di djadikan budak, dan pada abad menengah dianggap mendjadi pendjahat, sedang pada dewasa ini tawanan perang itu tidak merdeka (ditjegah) untuk meneruskan perdjuangannja. Menurut sjarat² dalam pasal 5, mereka bukan dianggap sebagai pendjahat, tetapi sudah mendjadi tugas kewadajiban mereka untuk berperang dan dikatakan/dinamakan „pembela Tanah Air”. Dengan pertanjaan : „Apakah seorang tawanan perang itu dapat dibunuh atau tidak ?” kita kerap kali mendengar djawaban „Ja”.

Tetapi sebenarnja membunuh orang tawanan itu harus ada sjarat² sbb. :

- (1) djika orang tawanan itu berbuat kedjahatan, jang menurut Hukum, harus diberi hukuman mati, terketjual hukuman mati itu perlu dilakukan setjara segera.

(2) djika orang tawanan itu mentjoba melarikan diri, ke-djahatan mana jg. harus diselesaikan dengan kekerasan sendjata.

Dalam pokoknja membunuh orang tawanan perang itu dilarang, baik dengan pembunuhan jang dihendaki „represaille” (tindakan balas-membalas), maupun dengan pembunuhan pembalasan atas suatu penganiajaan. Dalam perang kemerdekaan di Afrika Selatan, kaum berdjuaug „petani” memerdekakan tawanan² perang, jang mendjadi tentara, ketika mereka itu ta' dapat di rawat dan/atau dapat diberi makanan.

Disini perlu diterangkan sekali lagi bahwa: pokoknja membunuh orang tawanan perang itu hanja diperkenankan sebagai satu tindakan jang paling belakang, dalam hal djika ternjata kehendaknja, untuk dgn. sengadja menawarkan dirinja sebagai satu tindakan jang tjerdik semata² dan melulu untuk memimpin perlawanan dibelakang garis musuhnja.

Dalam „surat persetudjuan jang mengandung lengkap lukisan dari tjaranja untuk merawat orang tawanan” (V) tertampaklah lebih landjut beberapa aturan, jang mengenai nasibnja orang tawanan perang, setelah mereka itu dipindahkan dari medan peperangan kedaerah pedalaman dari suatu Negeri. Pasukan-pasukan Tentara, jang ditugaskan untuk mendjaga dan memindahkan orang tawanan, teristime-wa bilamana masih didalam medan peperangan atau disekitarnja, mereka menghadapi banjak kesulitan. Maka dalam bab ke V tertulis beberapa sjarat dalam beberapa pasal jang harus diperhatikannja.

Para tawanan jang mentjoba melarikan diri, harus ditgor satu kali dan djika tidak memperhatikan atau memperdulikan tegoran ini, maka diharuskan ditembak mati. Sebelum mereka (orang tawanan) dipindahkan dari medan peperangan, sambil menunggu, mereka dapat disuruh berbaring. Djika belum ada perintah untuk kembali berdiri lagi dan salah satu diantara mereka ada jang berdiri, maka ia boleh dianggap mentjoba melarikan diri. Sudah tentu maklumat-maklumat jang mengandung peranggapan demikian, terlebih dahulu harus diterangkan kepada mereka dalam bahasanja sendiri, agar mereka insjaf akan kedudukannja se-

bagai tawanan perang. Selain daripada larangan tsb. diatas, mereka djuga diminta perhatiannya, bahwa tidak diperkenankan membelok barisan colonne (golongan)-nja, ini dianggap suatu pertjobaan pula, bahwa ia akan melarikan diri dan harus diberi hukuman setimpal dengan pertjobaan ini. Bukan sadja anggauta Tentara jang dapat dibikin tawanan perang, tetapi djuga orang sipil, seperti pegawai², orang persuratan, pengurus perbendaan dll. Boleh dikata semua orang, jang membantu tentara dengan keinsjafan dan ke-relaan.

Tetapi begitu djuga djanganlah lupa :

Musuh, jang telah menjerahkan diri, ta' dapat dibinasakan. Terhadap orang tawanan, jang melajang (gagal) nasib baiknja, harus seorang militer menundjukkan kebidjaksanaannya dan oleh seorang militer, orang tawanan itu harus diperlindungi terhadap kehendakan orang lain untuk membinasakannya. Menalikan orang tawanan hanja dilakukan, bilamana keamanan dan ketertiban menjaratkannya. Dalam lain-lain hal orang tawanan tidak boleh ditalikannya. Orang tawanan jang mentjoba merebut/mengambil sendjatanya jang telah dirampas/dilutjuti oleh pendjaga, dapat dihukum dengan kekerasan sendjata. Sebaliknya pendjaga boleh dianggap bertindak luar kekuasaannya, apabila ia menggunakan kekerasan sendjata lebih daripada semestinya, untuk mengatasi pertjobaan merebut sendjata oleh orang tawanan itu. Kaum bangsawan dan turunannya, bilamana ditawan sebagai tawanan perang dapat kemerdekaan jang terbatas didasarkan atas perdjandjian (mitsalnya : dalam tahun 1870, kepada Napoleon III ditundjukan tempat tinggal di Sedan. Radja Leopold dari Belgia dapat tinggal di satu istana di Negeri Djerman).

Didalam tawanan kaum bangsawan ini ta' dapat dipaksakan berbuat suatu tindakan jang dapat merugikan Negeri mereka jang dulunya mereka kepalai. Pula mereka ta' diperkenankan dipaksa untuk memberikan keterangan pada tentara jang menangkapnja dan ta' dapat dipaksakan berdjasa untuk Negeri jang lain. Dengan beberapa larangan ini, orang tawanan kaum bangsawan ta' dapat dipaksakan untuk masuk dalam tentara fihak musuhnja. Mereka tidak boleh dibinasakan oleh sendjata' anak buah tentara diatas alasan apapun djuga.

Pasal 5.

Orang tawanan perang dapat diasingkan dalam kota, benteng, kamp. atau tempat-tempat jang lain dengan sjarat², mereka tidak diperkenankan keluar dari beberapa batas, jang sudah direntjanakan untuk mereka terlebih dahulu. Tetapi mereka ta' dapat ditutup, terketjuali dalam hal mendjaga keamanan, sependjang suasana berlangsung, jang mendjadi dasar dari pendjagaan keamanan itu.

Pasal 6.

Suatu Negeri jang berperang dapat mempergunakan tenaga orang tawanan perang, sebagai pekerdja jang sesuai dengan tingkatan, deradjat dan kepandaian mereka, terketjuali opsir². Untuk opsir² disjaratkan bahwa pekerdjaan mereka djuga luar biasa beratnja dan djanganlah dihubungkan dengan tindakan perang.

P e n d j e l a s a n :

Buat pekerdjaan mereka, orang tawanan dibajar upah, jang mereka dapat tarik dari Keuangan pekerdjaan umum, keuangan pekerdjaan partikulier atau boleh bekerdja untuk mereka punja kepentingan sendiri. Pekerdjaan jang dikerdjakan utk. kepentingannja Negeri, dibajar menurut harga daftar gadjih, jang djuga berlaku untuk anak buah tentara dari Negeri itu.

Mungkin dalam Negeri itu daftar demikian tidak/belum ada, pekerdjaan itu harus dihargai menurut daftar jang seimbang dengan pekerdjaannja, jang dibuat itu. Apabila pekerdjaan dilakukan untuk kepentingan umum, harus ditetapkan dengan persetujuan pimpinan Tentara. Maksudnja pekerdjaan orang tawanan diberi upah, ta' lain untuk memberi pertolongan dan tundjangan bagi nasib mereka, jang malang itu.

Berhubung pembayaran mereka tidak diberi sekali gus, maka sisa upah jang masih ada, djika mereka keluar dari tawanan (dimerdekakan) diberikan tetapi dipotong uang perawatan selama mereka dalam tawanan.

Orang tawanan tidak diperkenankan dikerdjakan pada benteng-benteng dan/atau pada tempat-tempat pertahanan. Sifat pekerdjaannya harus tjara rela, se-kali² ta' diperkenankan merupakan suatu hukuman, tetapi harus merupakan suatu upahan bagi kebaikan mereka. Dalam perang dunia pertama sjarat² ini kebanyakan tidak didjalankan.

Pada waktu itu dikatakan oleh Tentara Djerman, bahwa menawan tentara sebanjak mungkin itu sangat menguntungkan bagi mereka, sebab menurut pendapatan mereka, orang-orang tawanan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki djalan², mitsalnja agar artillerie dapat madju tjepat.

Pasal 7.

Pemerintah jang bersangkutan dengan tawanan, diwadjibkan memelihara penghidupannya. Djika tidak ada peraturan istimewa jang mengenai makannya, tidurnja dan pakaiannya para tawanan di Negeri jang berperang, maka mereka harus dirawat baik² sebagaimana mustinja.

Didalam persetujuan Internationaal (conventie) dalam tahun 1949 peraturan jang mengenai upah mereka, diperbaharui dan ditambah satu aturan jang mana ditegaskan, bahwa upah perwira dan pradjurit² harus dihitung dengan hitungan uang Negara Swiss.

Pasal 8.

Orang tawanan adalah dibawah penilikannya aturan, hukum dan perintah, dari Negeri jang menawannya aturan hukum dan perintah mana djuga berlaku untuk Negeri itu. Tiap-tiap tindakan dengan mana di perkosanja kesopanan, boleh dijadikan alasan jang sjah untuk mengambil tindakan pembalasan.

Seorang tawanan perang jang sudah hasil melarikan diri dan jang dapat ditangkap kembali, hanja dapat hukuman disiplinair, bilamana ia belum sampai ke pasukannya semula atau ia belum sampai meninggalkan daerah jang diduduki oleh musuh. Tawanan jang sudah berhatsil melarikan diri dari tawanannya dan setelah itu sudah ditangkap kembali, ta' dapat diberi hukuman lagi untuk perbuatannya jang pertama melarikan diri itu.

Mereka diharuskan mengikuti appel se-hari² didalam tawanan. Selain dari itu djuga diadakan peraturan² lain jang mengenai pendjagaan; guna mentjegah pelarian orang-orang tawanan perang. Jang dinamakan memberontak terhadap Pemerintah adalah suatu perbuatan bersama atau beberapa orang tawanan jang mentjoba melarikan diri setjara gelap-gelapan dari tempat itu.

Apabila pertjobaan melarikan diri itu bersifat sangat dja-hat, mereka dapat dihukum dengan hukuman mati.

Djika seorang tawanan perang melarikan diri jang mana tindakan ini sudah mendjadi kewadajibannja karena perintah dari Negrinja, supaja ia dapat melarikan diri, agar dapat melandjutkan tugasnja berperang, maka setelah ia dapat tertangkap kembali, tidak diperkenankan ditembak mati, tetapi hanja dapat dituntut dan diberi hukuman. Meskipun orang tawanan itu untuk ke 2 kalinja tertangkap kembali dari pelarian, ta' dapat ia diberi hukuman lagi atau ditembak mati. Djadi hanja satu kali ia boleh dituntut dan dapat hukuman.

Pasal 9.

Djika perlu ditanja, orang tawanan harus memberi keterangan jang lengkap tentang nama jang betul, djabatan dan pangkatnja dalam ketentaraan dan djika tidak memenuhi sjarat² ini untuk memberi keterangan jang lengkap, dapat ditarik kembali idzin jang mengenai kemerdekaan ketjil dalam bergaul dikamp.

Pasal 10.

Bilamana Negrinja mengidzinkan, dan orang tawanan dapat berdjandji tidak akan melarikan diri dari Negeri jang menawan, maka atas djandji itu ia dapat dimerdekakan dan tidak perlu ditahan lagi. Ia harus memenuhi sumpah dan djandji itu se-sungguh²nja baik terhadap Negrinja maupun terhadap Negeri jang menawannja. Sesudah disumpah Pemerintah, orang tawanan itu tidak boleh menuntut pendirian dikemudian, jang mungkin menentang sumpah dan djandji

itu. Dalam kebiasaan hanja para opsir jang diidzinkan bersumpah terhadap Negerinja untuk kemerdekaan. Soal ini adalah soal tata Negara, bukan soal Hukum Internasional. Wadjib untuk melarikan diri dan tjara perhubungan kembali dengan tentaranja tidak boleh dipakai untuk kepentingan nja sendiri. Sebab seorang opsir diwadjibkan tjari djalan untuk menderita dan senasib dengan anak buahnja, guna membela kepentingan² anak buahnja itu.

Pasal 11.

Seorang tawanan ta' dapat dipaksa untuk menerima bebas dari tawanan diatas sumpah djaminan : sebaliknya Pemerintah dari fihak musuh tidak dapat diwadjibkan untuk memenuhi keinginan dari orang tawanan untuk membebaskannja dari tawanan diatas sumpahan djaminan.

Pasal 12.

Orang² tawanan jang telah disumpah atas perdjandjianja dan telah dibebaskan dari tawanan, djika mereka ditangkap kembali sedang melawan dengan sendjata Negeri jang merdekakan, ta' berhak lagi ia menganggap dirinja orang tawanan. Orang tawanan ta' dapat dirawat sebagai orang tawanan dan pula ia dapat dituntut dimuka pengadilan (lihat pasal 68 dan 69 K.O.H.P.T.).

Mengirimkan kembali orang² tawanan jang luka berat dan jang ta' dapat memegang sendjata lagi ke Tanah-Airnja (asalnja bermula) harus dilangsungkan menurut keadaan pada waktu itu.

Pasal 13.

Orang² jang bukan Tentara, tetapi mengikuti perdjjuangan mereka, mitsalnja : djuru rawat, pengurus perbekalan dan pengurus makanan, dianggap sebagai orang tawanan perang, atas keterangan jang njata jang disaksikan dengan surat², bahwa merekai tu mengikuti tentara (lihat pasal 3).

Pasal 18.

Orang² tawanan jang mempunjai Agama, diberi kemerdekaan se-penuh²nja untuk mendjalankan agamanja masing². Pula mereka diperkenankan menghadliri sidang keagamaan tetapi dengan perdjandjian, bahwa mereka harus tunduk atau menetapi aturan² dan Hukum Pemerintah dari Negeri jang menawannja.

Pasal 19.

Surat² dokumen² dari orang² tawanan jang telah meninggal jang mengenai urusan warisan harus disimpan atau diselenggarakan setjara dengan jang berlaku untuk Tentara sendiri. Djika salah seorang tawanan ada jang meninggal, upatjara penguburan harus dilakukan setjara tentaranja pula, dengan melihat pangkatnja masing².

Pasal 20.

Djika keadaan telah aman kembali, maka orang² tawanan dengan selekas mungkin harus dikembalikan ke tempat tinggalnja masing².

Didasarkan atas pasal² tersebut diatas ini, dapat diselenggarakan suatu kupasan ringkas sebagai berikut :

Djalan dan tjaranja hendak menawan orang² tawanan perang.

Sjarat² jang harus diperhatikan dalam hendak merawan seorang tawanan perang :

1. perlutjutan sendjata.
2. dibagi dalam gerombolan².
3. penjelidikan badan.
4. peperiksaan.
5. menghantarkan kebelakang garis medan peperangan.

Keterangan :

1). Tjara melutjuti sendjata.

Setelah mereka ditangkap, segera dilutjuti sendjata-nja dan peluru² (mesiu) jang ada padanja. Djika sudah selesai pekerdjaan ini, beberapa orang jang terachir pada barisan disuruh mengangkutnja.

2). Tjara pembagian dalam gerombolan².

Setelah orang² tawanan itu dikumpulkan disalah satu tempat jang djauh dari medan peperangan, supaja dibagi dalam 3 golongan, jaitu :

- a). Golongan Perwira.
- b). „ Bintara.
- c). „ Rendahan (pradjurit).

Para Perwira lalu dipisahkan dari golongan² lain, agar supaja tertjegah memberi bantuan kepada Staf untuk memilih orang² jang ditugaskan bertanggung djawab terhadap peperiksaan dan memberi pertolongan pula pada kehendak melarikan diri.

3). Penjelidikan badan.

Para Perwira jang mendjadi tawanan perang harus diselidiki badannja. Pekerdjaan ini dilakukan atas perintah dan penilikan seorang Perwira djuga. Djika seorang Perwira ini berhalangan, pekerdjaan dapat diwakili oleh seorang Bintara. Pekerdjaan ini dikerdjakan dengan secuur (seteliti²nja) dan jang harus diperhatikan terutama mengenai penjembunjan alat² seperti : kompas, pisau tjukur, gilette (mungkin didalam sepatu, buku, dibawah kelek dll).

Mereka djangan sampai berhasil memberikan barang gelap kepada kawan²nja jang sudah diperiksa.

Segala benda², alat² jang dapat dipergunakan utk. melarikan diri, dan surat², dokumen² baik jang resmi, maupun kepunjaan sendiri jang terdapat pada mereka dan jang dapat dipergunakan oleh Staf, harus disita. Semua dokumen², peta bumi, surat² jang disita itu harus di-

sampaikan kepada Perwira penjelidikan (inteligense Officier). Bilamana barang² itu ta' dapat disampaikan kepada jang berwadajib supaja barang² tsb. diberi kartu nama² (tabel) dari orang² tawanan jg bersangkutan. Ini supaja dibikin daftar dari siapa barang² itu diterima. Kepada mereka jang barangnja disita, harus diterimakan kartu tanda penerimaan.

Barang² kepunjaan orang² tawanan partikelir, tidak boleh dirampas dan/atau ditukar dengan barang lain. Barang² tsb. harus dibikin daftar sendiri dan dikumpulkan djadi satu. Setelah selesai didaftar, harus diserahkan kepada seorang Bintara jang memimpin pengiringan (escorte) orang² tawanan.

Daftar barang² jang harus diserahkan kepada pengiring (escorte) :

pena, gunting, uang, aansteker, pisau tjukur (gilette), kikir, surat² petabumi, kompas, alat pemotret, lampu senter, potlod, pisau, gunting kawat, potret² peperangan, keker, tjermin.

Barang² jang ta' diperkenankan dirampas :

arlodji, tjintjin, permata, tanda² surat djasa, pakean, tempat menjimpan surat² (kosong), tembakau dan sigaret, topi badja dan kedok untuk mentjegah gas ratjun.

4). Peperiksaan.

Peperiksaan tidak boleh dilakukan oleh tiap² orang, melainkan jang dipilih oleh Stafnja dan jang teliti mengerdjakannja.

Perhatikan :

Sambil menunggu peperiksaan, orang² tawanan tidak diperkenankan berbitjara dan merokok.

5). Mengantarkan kebelakang garis medan peperangan :

Setelah orang² itu ditangkap, maka mereka harus dibawa kebelakang garis medan peperangan. Pertama mereka dibawa ketempat pusat berkumpul dari sini ke-

tempat tinggal sementara pada Divisi, setelah itu mereka dibawa lagi ketempat tinggal sementara pada Corps dan akhirnya kekamp² untuk orang² tawanan.

Peperiksaan dilakukan, setelah mereka sampai di Divisi sementara dan pada Corps sementara. Membawanya orang² tawanan itu dapat setjara berdjalan atau dengan kendaraan, ini hanya tergantung dari keadaan dimedan. Dalam bagaimanapun djuga tetap Perwira dan Bintara dipisahkan. Djumlah orang² jang mengiring harus ada 10% dari para tawanan dan Pengiring C.P.M. i.k. 2%.

Pengupasan ringkas tentang „Kewadjiban C.P.M. dalam hal mendjadi pengiring (escorte) orang² tawanan perang”.

- a). Mendjaga agar aturan² dan sjarat² berdjalan dengan sempurna. Bilamana penglaksanaan ini tidak dapat sempurna, harus melaporkan kepada Perwira dan/atau Bintara jang mengepalai escorte tadi, dengan tuntutan supaya aturan² dan sjarat² itu diperbaiki.
- b). Selalu mengawasi gerak-geriknya orang² tawanan, agar dapat mengetahui pelanggaran larangan jang mereka perbuat, mitsalnya : menghilangkan dokumen²/surat² jg. belum atau keliwatan di beslag, merokok, berbitjara dan sebagainya.
- c). Menunjukkan kepada para tawanan dan anggauta pengiring dengan sikap dan tindakan jang tegas, agar supaya mereka mengerti betul² bahwa dalam pekerdjaan ini ialah bukan pekerdjaan jang ringan dan tidak main².
- d). Seorang tawanan perang jang mentjoba melarikan diri, harus ditegor satu kali dan djika tidak memenuhi atau tidak memperdulikan tegoran ini, maka ia diharuskan ditembak mati.
- e). Bilamana orang² tawanan dipindahkan dengan mempergunakan kendaraan, maka anggauta C.P.M. harus menjertai escorte itu dengan sepeda motor. Segala sendjata jang ada padanja harus otomatis dan djika tidak, tempat pistol terbuka untuk siap sedia menembak menghadapi segala kemungkinan, djika perlu.

Pengupasan ringkas tentang tjaranja merawat orang tawanan perang.

- 1). Tawanan perang termasuk para Perwira, Bintara dan rendahan lain²nja harus tunduk dan menurut segala perintah dari opsir² dan pendjaga² jang ditugaskan untuk mendjaga mereka itu.
- 2). Sifat kekeluargaan dengan para tawanan ta' diperkenankan, pula memberi rokok sigaret, makanan² dan lain² barang untuk memlihara dan memperkuat badannja. Sebaliknja pendjaga ta' diperkenankan menerima sesuatu apapun djuga dari para tawanan sebagai tanda mata, mitsalnja : petji uniform, topi badja dsb.
- 3). Para tawanan tidak diperkenankan merokok pada waktu malam dan waktu lain²nja jang sudah ditetapkan oleh Perwira jang mendjadi pemimpin langsung. Selama didalam tempo diperbolehkan merokok, mereka ta' diperkenankan mengambil api sendiri, tetapi harus diberi korek api dari sipendjaga.
- 4). Para tawanan harus dilindungi dari segala perbuatan jang tidak senonoh dari anggauta angkatan perang lainnja jang tidak mengetahui seluk beluknja dari hal mengapa orang² ditawan. Pula dari serangan serupa itu djuga jang diperbuat oleh penduduk biasa. Dilarang pentjabutan tanda² djasa, tanda² pangkat, kantjing² dan alat² tutup kepala dari para tawanan untuk dipakai sebagai tanda peringatan.
- 5). Segala laporan mengenai kekurangan dll. dari orang² tawanan harus disampaikan kepada Perwira pemimpin langsung atau wakilnja. Penuntun buat menjelidiki orang tawanan perang atau penggeladahan badan djika sendirian (tidak ada pendjaga lain jang membantunja). Penuhilah 2 (dua) sjarat tersebut dibawah ini :

- 1). Tudjukanlah seterusnya sendjata pada orang tawanan itu dan mereka dilarang bergerak sedikitpun djuga.
- 2). Memindingkanlah matanja (tutuplah) (djika dapat dan mungkin).

Pengupasan ringkas tentang tjaranja penggeladahan badan.

1. Tangan harus naik keatas.
2. Perintahlah berputar dirinja.
3. Disuruh ia berdiri l.k. satu meter dari tembok mati.
4. Perintahkanlah supaya mereka membelukkan badannja dengan dampal tangannja berdjauhan dari tembok.
5. Disuruh berdiri dengan kakinja menganggang.
6. Disuruh mengglisirkan tangannja pelahan² melalui tembok itu dan kakinja dianggangkan, sehingga dia ta' dapat madju, mundur lagi.
7. Dalam keadaan demikian, mendekatilah dia dan menaruhlah kaki kanan sendiri dalam lingkaran dari kaki kanan siterdakwa, sehingga djari² kaki saling menjinggung.
8. Kini persediaan untuk melakukan penjelidikan selesai. Djikalau mereka mentjoba mengubahkan dirinja, djagalah sambil mundur sendiri satu langkah. Maka tindakan ini siterdakwa tidak akan rubuh.

Pengupasan ringkas dari pasal dalam Bagian ke II.

Pasal : 22.

Pihak² jang ada dalam susunan peperangan hanja diberi hak terbatas dalam menggunakan ichtiar²nja dengan mana mereka hendak merugikan musuh.

Ditempat jang lain dari „Aturan” ini kita sudah mengupas, bahwa dalam peperangan, pihak jang berperang tidak dapat semau-maunja mentjari ichtiar untuk merugikan pihak musuh. Dalam zaman purbakala Hukum bisa digunakan untuk

berkuasa diatas hidup atau mati oleh pihak jang mentjapai kemenangan dalam peperangan itu. Dalam zaman sekarang. Hukum ini tidak berlaku lagi.

Pasal : 23.

Pasal ini mengandung beberapa larangan untuk mempergunakan alat² dalam peperangan jang tidak tertulis dalam beberapa surat persetudjuan istimewa.

Larangan² ini mitsalnja mengenai :

- a). dilarang menggunakan ratjun atau sendjata jg. beratjun.
 - b). membunuh atau melukai pihak musuh; sebagai penghianat (dengan tjara jang tidak terang²an (sluipmoord).
 - c). membunuh atau melukai musuh jang sudah meletakkan sendjata dan menjerahkan diri.
 - d). larangannja untuk memakai peluru² atau bahan² peledak lain²nja jang mengakibatkan penderitaan luar dari semestinja.
 - e). larangan untuk menolak permintaante mpat tinggal.
 - f). dengan melawan hak memakai bendera tanda parlementair, bendera kebangsaan atau tanda tingkatan dan deradajat dari tentara dan uniform dari musuh atau tanda jang ditetapkan oleh surat persetudjuan (perdjandjian) dari Geneve.
 - g). merusak dan membinasakan kekajaan musuh atau merubeslag kekajaan ini dilarang, terketjuali djika perbuatan itu didasarkan atas kewadjiban dan ta' menurut hukum perang guna membela kepentingan Negeri dalam peperangan itu.
 - h). larangan utk. menghapuskan hak atas tuntutan kepunjaan pihak musuh dan lagi terlarang memaksa satu pihak kepada jang lain utk. turut perang dan membela kepentingan satu pihak.
- Dalam suasana perang tidakan² terbagi dalam 2 golongan :

1). Gerakan jang tidak „sjah” karena tidak memenuhi sjarat² dalam Hukum Perang jang nantinja merugikan kepertjajaan. Umpama : pihak musuh jang sudah angkat tangan, atau mengibarkan bendera putih, tidak akan diapa²kan dan akan ditawan. Akan tetapi djika musuh jang sudah angkat tangan ini dengan menggunakan tanda menjerah, sesudahnja lalu menjerang lagi, maka perbuatan itu disamakan dengan perbuatan membunuh dengan tidak terang-terangan dan wadajib dihukum sebagai satu kedjahatan.

2). Gerakan jang sjah dan patut jang memenuhi sjarat² dalam ilmu perang. Mitsalnja : pembunuhan gelap diatas dirinja seorang pendjaga tentara dianggap tjara terang-terangan dan tidak dapat diberi hukuman sebagai satu kedjahatan.

Tetapi ingatlah, seorang preman jang tjara gelap membunuh seorang tentara dianggap berbuat suatu kedjahatan, jang harus dihukum.

Kesimpulan :

Jang dapat ditarik dari pasal² tersebut diatas ini ialah : pemusuhan dilakukan atas nama pembelaan Negeri jang bermusuh bukan perseorangan terhadap perseorangan lagi. Membunuh musuh (dari tentara) jang sudah tunduk dan jang sudah menjerahkan dirinja adalah suatu tindakan jang kedjam, buas dan jang tidak mengenal perikemanusiaan. Jang dianggap sebagai suatu tindakan kedjam dan buas pula, jaitu djika tidak diidzinkan musuh tinggal diam ditempatnja didalam lingkungan musuhnja.

Haknja orang jang sudah tunduk, harus dihormati, mitsalnja haknja untuk diidzinkan hidup terus.

Pasal : 24.

Menggunakan akal ketjerdikan dan kepintaran dalam peperangan diperbolehkan, asal sadja djangan menggunakan kebuasan dan kepalsuan utk. memperoleh kemenangan. Lagi djangan menggunakan tipu muslihat, pakailah selalu hati jang djudjur untuk memperoleh kemenangan perang. Sekianlah keterangan² dari pasal 24.

Pasal : 25.

Dilarang menjerang atau membom kota² atau tempat ketjil² jang tidak ada pertahanannja (opensteden). Pasal ini berdasar atas pengertian bahwa seorang tentara atau penduduk jang tidak berjaja membela diri, tidak boleh diserang.

Pasal : 29.

Sebagai mata² dianggap orang, jang sudah menjelundung dirinja dibelakang garis musuh di medan peperangan untuk mendapat keterangan² dan dapat mengetahui rahasia² perang untuk kepentingan Negerinja „spion“ (mata²) itu.

Pasal : 30.

Mata² jang ternjata sedang melakukan tugasnja sebagai spion ta' dapat dihukum sebelunnja dituntut kehadapan Hakim. Seorang spion jang bertindak tidak hanja melulu untuk kepentingan Negerinja, tetapi djuga untuk kepentingan nja sendiri (hanja pandang uang) bukan dinamakan mata² tetapi penghianat tanah airnja.

Pasal : 31.

Spion jang tertangkap, jang dapat meloloskan diri dan dapat berusaha menggabungkan diri lagi kepada kesatuannja sendiri, djika ditangkap lagi, maka dia masuk arti kata tawanan musuh, dan padanja tidak dapat dipertanggung djawabkan tindakan²nja jang lurus.

Seorang spion tentara hanja dapat dihukum mati, djikalau ternjata dia melakukan kewadjabannja sebagai mata² pekerdjaannja, tetapi hukuman ini tidak berlaku untuk seorang spion cipil.

Pasal : 32.

„Parlementair“ jaitu seorang jang diberi hak oleh pihak jang berperang, untuk membuka dan mendjalankan perundingan dengan memakai tanda bendera putih.

Pasal : 33 s/d pasal : 35.

Mengenai soal „parlementair” jang ta' boleh hanja men- tjari hubungan melulu dan semata² untuk dapat keterangan sadja. Pemimpin tentara di medan peperangan harus mengamb- bil beberapa tindakan jang keras terhadap seorang parlemen- tair jang tjara demikian hendak memperkosa hak dan ke- wadjabannja sebagai orang parlementair.

Pasal : 36.

Gentjatan sendjata membatalkan segala perbuatan pe- rang antara kedua belah pihak. Djika gentjatan sendjata ini tidak ditentukan temponja untuk berlaku, pihak jang ber- perang dapat memulai peperangan lagi, akan tetapi untuk perbuatan ini pihak jang lain diberitahukan lebih dahulu mengenai tanggal dan djam permulaan tembak-menembak.

Gentjatan sendjata ini dibagi dalam 3 rupa, ialah :

- a). Gentjatan sendjata untuk seluruhnja (umum) = pendahuluan da- ri keadaan a- man.
- b). Gentjatan sendjata istimewa = berlaku utk. se- mentara waktu dan buat bebe- rapa golongan.
- c). Gentjatan sendjata sementara = hanja berlaku utk. beberapa djam sadja.

Pasal : 38.

Gentjatan sendjata umumnja berlaku untuk seluruh tem- pat peperangan atau hanja untuk sesuatu tempat sadja.

Pasal : 37.

Gentjatan sendjata ini harus diberitahukan kepada pihak jang berperang dengan resmi dan dalam tempo jang diten- tukan, pula disiarkan pada para anggauta tentara. Maka dengan ini semua permusuhan sesudah peredaran dan pe- ngumuman resmi dihentikan.

Pasal : 40.

Tiap² perbuatan perkosaan terhadap gentjatan sendjata oleh satu pihak, maka perbuatan ini memberi hak kepada pihak jang lain, untuk membatalkan gentjatan sendjata dan pada keadaan istimewa pihak jang lain berhak memulai lagi segala perbuatan permusuhan.

B A B ke III.

Perihal kekuasaan Militer (Pemerintah militer) didalam daerah jang diduduki.

Pasal : 41.

Djika perkosaan gentjatan sendjata diperbuat oleh seorang preman, orang mana berbuat atas kemauan sendiri, maka jang berperang diperbolehkan menghukum orang itu, pula djika ada alasan jang tepat, dapat djuga meminta kerugian (schade vergoeding) untuk penggantian kerugian jang bersifat apapun djuga dari akibat tindakan seorang preman itu

Pasal : 42.

Suatu Negeri atau daerah dinamakan „diduduki” bila-mana Negeri atau daerah itu sudah dikuasai oleh tentara musuh. Pendudukan ini hanja berlaku sampai batas² dari daerah jang diduduki dan dimana pemerintahan itu dapat mendjalankan kekuasaannja.

Pasal : 43.

Djika Negeri ini telah diduduki (ditangan musuh) maka pihak ini mengambil tindakan untuk mendjamin ketertiban umum dan membangun kembali hubungan dengan masjarakat atau sanggup mendjamin keamanannja dengan tidak mengabaikan hukuman² dan adat dari Negeri itu.

Kedutaan dari Negeri jang telah diduduki itu supaja dilindungi dan diberi kesempatan untuk melandjutkan pekerdjaannja seperti biasa, jang pada waktu itu ditugaskan untuk berhubungan dengan Luar Negeri.

Pasal : 45.

Dilarang memaksa penduduk dari suatu Negeri jang diduduki untuk bersumpah setia kepada kekuasaan pendudukan.

Pasal : 46.

Kehormatan dan hak² dalam kekeluargaan diantara penduduk dari Negeri jang telah diduduki itu harus dihormati, pula kewadajiban agama atau keagamaan dari tiap² manusia.

Pasal : 47.

Perbuatan merampok dilarang se-keras²nja. (Pasal : 142 K.O.H.P.T.).

Pasal : 50.

Segala hukuman atau didenda dengan uang, ta' dapat dituntut kepada penduduk umumnja. Hal ini diperkenankan, djika mereka mendjalankan betul² kedjahatan dan berdosa. Apabila ada seorang pembesar tentara dari tentara pendudukan Negeri itu dibunuh, penduduk ta' dapat dituntut atas perbuatan itu.

Pasal : 52.

Hanja pekerdjaan jang mengenai pemeliharaan tentara pendudukan dari suatu daerah itu boleh dituntut kepada penduduk. Penuntutan pekerdjaan jang lain² ta' diperkenankan.

Pasal : 56.

Segala perbuatan jang mengganggu/merusak atau merampas harta benda, bangunan dan lain² dari daerah itu umpama benda² kesenian dan kebudajaan dianggap sebagai suatu tindakan jang djahat dan harus dihukum jang setimpal dengan perbuatannja.

Artinja pemberontakan perang.

Jang dinamakan „oorlogsribellie” atau pemberontakan perang, jaitu bilamana penduduk dari suatu daerah atau Negeri jang telah diduduki melawan tentara pendudukan dengan kekuatan sendjata.

Perlawanan ini terhadap Pemerintah jang dianggap suatu perbuatan pengchianatan perang, dan harus diberi hukuman sebagai suatu perbuatan kedjahatan jang besar. Perbuatan pengchianatan dari penduduk preman bermaksud untuk merugikan tentara jang menduduki suatu daerah itu.

Maka perbuatan ini dinamakan „pengchianatan perang” karena : orang² preman (civil) jang tidak bersendjata berichtiar untuk merugikan Negara, sedangkan segala hak-hak mereka dalam suasana perang dihormati se-penuh²nja.

Lukisan ringkas dari pengadilan di medan pertempuran.

Didalam medan peperangan harus diadakan hukuman atas segala kedjahatan, perkosaan dari hukuman perang dengan setjara adil, dan bidjaksana, menurut peraturan² dari Kitab Undang² Hukum Pidana dan Kitab Undang² Hukum Pidana Tentara.

Dewan Kehakiman ini dinamakan Dewan Hukum Pidana Tentara dimedan peperangan. Kita hanja mengenal satu hukuman didalam peperangan jaitu : „hukuman mati”. Dan hukuman ini tidak hanja didjatuhkan kepada anggauta tentara sadja, tetapi djuga kepada orang² preman.

Pengupasan ringkas tentang tjara dan adat peperangan didarat, chusus dari pasal 2 tentang Peraturan Perihal Hukum.

V. Surat persetujuan tentang tjaranja merawat orang tawanan perang mengandung :

Titel — Bab I — pembatasan² umum.

Bab II — perihal tjara menawannja.

Bab III — (1) Bagian ke I : perihal mengungsikan orang tawanan perang.

(2) Bagian ke II : perihal kamp utk. orang tawanan.

B a b I :

1. perihal tjara mengaturnja kamp utk. orang tawanan.
2. „ makanan dan pakaiannja orang tawanan.
3. „ kesehatan dan kebersihan di kamp utk. orang² tawanan.
4. „ pemeliharaan lahir dan bathin dari orang² tawanan.
5. „ sjarat dicipline dalam kamp.
6. „ sjarat² istimewa utk. para opsir dan samaan sebagai orang tawanan.
7. „ keuangan buat orang² tawanan.
8. „ pemindahan dari orang² tawanan.

Bagian III (3) : Perihal pemberian pekerdjaan untuk orang² tawanan.

B a b I :

1. pembatasan umum.
2. perihal pengetahuan pekerdjaan mereka.
3. perihal pekerdjaan jang tidak diperbolehkan.
4. pekerdjaan dalam gerombolan².

Bab IV.

Perihal perhubungan dari orang² tawanan dengan pihak luar.

Bab V.

Perihal perhubungan orang² tawanan dengan Pegawai Negeri jang berkuasa.

- 1). perihal tuntutan dari orang² tawanan tentang keadaan dalam kamp.
- 2). perihal perawatan dari orang² tawanan.
- 3). a. perihal pasal² dari hukuman.
b. hukuman pidana tentara utk. orang² tawanan.
c. perihal tuntutan kedepan hakim.

Titel bab IV. perihal achirnja tawanan.

- I. perihal tambahan dari orang² tawanan.
- II. perihal membebaskan dan mengembalikan orang² tawanan setelah selesai permusuhan.

Titel bab V. perihal djika ada orang² tawanan jang meninggal dalam kamp.

- VI. perihal perantaraan untuk memberi bantuan pada orang² tawanan.
- VII. perihal mempergunakan surat persetujuan.

VI. Surat persetujuan terlaksana di Geneve.

- Bab I. : perihal orang sakit dan luka.
 - Bab II. : perihal sjarat² kedokteran.
 - III. : perihal pegawai.
 - IV. : perihal bangunan dan perbedaan.
 - V. : perihal transport² kedokteran.
 - VI. : perihal tanda djasa buku.
 - VII. : perihal melakukan surat persetujuan.
- VII. Jang terachir ialah : perihal kupasan ringkas tentang Palang Merah.

Dalam pengupasan IV Bag. I sudah diterangkan beberapa aturan umum tentang orang² tawanan perang, sedangkan pengupasan V menerangkan beberapa pasal jang khusus mengenai perawatannja, hal mana jang harus diperhatikan sungguh².

Pasal 3.

Hak² orang tawanan perang harus dihormati sebagai manusia jang merdeka dan setimpal dengan demikian harus diberi hormat. Terhadap orang perempuan tawanan perang harus diperlakukan jang sopan.

Pasal 4.

Negeri jang menawan mereka, diwadjibkan memelihara jang baik², menurut tingkat dalam ketentaraan dan keagamaan.

Pasal 5.

Sebaliknja orang tawanan diwadjibkan memberi keterangan lengkap mengenai statusnja sebagai orang tentara, tetapi ta' dapat dipaksa memberi keterangan tentang Tentara

dan Negerinja. Mereka ta' diperkenankan pula diminta ketenangan dengan kekerasan sendjata jang ingin dimengerti oleh pihak musuh. Tawanan jang sakit harus dirawat di Bagian Kesehatan.

Pasal 6.

Segala rupa barang, kepunjaan sendiri dari orang-orang tawanan perang (bukan perlengkapan tentara) tidak boleh disita.

Selain itu djuga topi badja, kedok untuk membrantas gas ratjun dan uang boleh disita, djika ada perintah dari Perwira jang berwadjib dengan memberi tanda penerimaan kepadanja. Barang-barang jang dapat dipergunakan oleh Tentara seperti : sendjata, kuda, surat² keterangan jang mengenai ketentuan boleh disita.

Dalam Bagian I dari Bab III dimuat beberapa sjarat tentang menawan tawanan perang menerangkan :

Pasal 7.

Bahwa selekas mungkin orang tawanan perang harus dipindahkan dan dikumpulkan di suatu tempat jang djauh dari medan peperangan, sehingga mereka tidak terantjam oleh bahaya apa². Selama menunggu kesempatan unfuk memindahkannya itu mereka harus dilindungi dari bahaya serangan musuh.

Untuk mempertjepat pemindahan itu, orang-orang jang sakit diantara mereka, hanja boleh diangkut, djika tidak mengchawatirkan mendjadi tewasnja.

Dilarang untuk menempatkan orang² tawanan didekat medan pertempuran, supaja musuh tidak berani menjerang, maka ini memperlambatkan achirnja perang itu, hal manj tidak boleh djadi tudjuannya peperangan.

Pasal 8.

Orang tawanan harus diberi kesempatan untuk selekas mungkin membikin surat kepada keluarganja, menurut sjarat² jang tertulis dalam pasal 36 Bag. IV dari peraturan-peraturan ini.

Sjarat² ini berlaku untuk orang² pelaut jang mendjadi tawanan perang, setelah mereka tiba dipelabuhan.

Pasal 9.

Ketahuilah, bahwa orang tawanan perang dapat ditempatkan di kota, benteng atau ruangan lain² dengan memenuhi larangan², bahwa mereka diperkenankan keluar dengan batas². Hanja djika perlu untuk kesehatan dan ketertiban orang² tawanan perang boleh ditempatkan di ruangan² jang tertutup.

Dalam ichtiar untuk mengatur beresnja kamp. untuk orang-orang tawanan harus memperhatikan :

Pasal 10.

Supaja tempat ruangan untuk tinggal orang tawanan perang, dipenuhi sjarat² kesehatan dan kebersihan.

Perihal bahan makanan dan pakaian buat orang tawanan perang :

Pasal 11.

Menetapkan banjaknja dan sjarat²nja bahan makan jang harus disamakan dengan makannja anggauta² tentara jang ditempatkan di depot. Persediaan air minum harus tjukup dan sempurna.

Perihal Kesehatan dan Kebersihan dalam kamp. tawanan perang, bab III mendjadi penuntun jang mensjaratkan :

Pada pihak² jang berperang diwadajibkan mendjaga Kesehatan dan Kebersihan didalam kamp. guna mentjegah penjakit² jang menular. Selain persediaan jang sempurna guna mandi dan mentjutji, mereka harus diberi kesempatan pula untuk berolah raga di luar, sambil mengisap hawa jang sedjuk.

Lain² aturan, mengenai keagamaan, hukuman dan discipline, keuangan, pekerjaan, sudah dikupas dalam Bab IV, perihal orang² tawanan perang, jang kebanyakan hampir sama dengan pengupasan Bab V ini.

Bagian IV.

Mengenai soal berhubungan dari orang² tawanan perang dengan pihak luar, sebenarnya adalah satu soal jang kebanyakan sudah dikupas dalam Bab II „Tawanan perang” dari (IV) pengupasan ringkas dari pasal² chususnja „aturan dsb.” hal mana ditegaskan dalam :

Pasal 35.

Setelah permulaan permusuhan dimulai, maka kedua belah pihak segera mengambil beberapa tindakan jang mengandung urusan hubungan ini.

Pasal : 36 s/d Pasal 41.

Menerangkan, bahwa orang² tawanan diperbolehkan :

- 1). surat-menjurat dengan pihak luar.
- 2). terima post-pakket
- 3). terima kiriman uang
- 4). terima buku²

1 s/d 4 harus memenuhi sjarat² sensuur.

Bagian V.

Mengenai kupasan soal perhubungan orang² tawanan perang dengan Pegawai Negeri jang berkuasa jang mana menegaskan :

Pasal 42.

Bahwa orang-orang tawanan diperkenankan menjampaikan tuntutan mereka kepada pembesar-pembesar militer, jang mendjadi putjuk pimpinan dari kamp. tawanan itu. Orang-orang tawanan perang mendapat hak pula untuk minta perhatian kepada Negeri² jang melindungi hak² mereka itu. Penuntutan² dan tjelaan-tjelaan ini dengan segera harus disampaikan kepada Pemerintah jang bersangkutan sedangkan dalam hal penuntutan dan tjelaan itu ternjata tidak beralasan, orang tawanan jang menuntut itu tidak boleh dihukum.

Pasal 43. s/d pasal 44.

Orang-orang tawanan diperbolehkan mengadakan orang pemuka, jang mendjadi perwakilan dari orang² tawanan perang, mendapat hak istimewa, untuk mentjari hubungan dengan pembesar² militer. Seorang perwakilan tawanan perang tidak boleh dipindahkan sebelum ia menjerahkan hak dan kewadjabannja sebagai pemuka dari tawanan perang kepada orang tawanan lain jang terpilih djuga oleh sekalian orang² tawanan perang.

Bab III.

Memuat penuntun mengenai idzin² untuk menghukum orang tawanan perang hal mana dapat dibatja dalam :

Pasal 45.

Orang² tawanan harus dihukum menurut hukum, aturan² dan sjarat² hukuman jang berlaku bagi Pemerintah jang menawanja.

Pasal 46.

Menetapkan, bahwa hukuman lain daripada jang beriakui dalam Negeri jang menawanja ta' boleh dilakukan terhadap orang tawanan perang. Segala hukuman jang mengandung penganiajaan, atau jang mengandung tutupan, terpisah dari hawa dan terang panas.

Pasal 47.

Tuntutan terhadap hukuman harus didasarkan atas kenjataan-kenjataan kedjahatan dan harus segera ditetapkan, terutama mengenai pertjobaan melarikan diri dari tawanan : pertahanan ; sementara (preventief) harus dilangsungkan se-lekas mungkin dan dalam hal apapun djuga harus dikurangi dari hukuman tentara jang sermi.

Pasal 48.

Sesudahnja orang tawanan didjatuhi hukuman, ta' boleh diperlakukan (dirawat) berlainan daripada anggauta² tentara dari Negeri jang menawannja mitsalnja :

Pasal 49.

Ta' diperbolehkan tingkatan/deradjatnja sebagai tentara ditjabat dan perbolehan² istimewa jang diidzinkan dan didasarkan diatas tingkatan deradjat tentara itu.

Pasal 50.

Menegaskan, bahwa orang-orang tawanan jang telah melarikan diri, tetapi ditangkap kembali, sebelumnja ia sampai pada garis tentaranja sendiri, hanja diperbolehkan diberi hukuman dengan hukuman tentara. Tetapi sebaliknja, djika ia tertangkap kembali sudah sampai di garis tentaranja sendiri hanja dapat dihukum untuk pertjobaannja jang pertama melarikan diri dari tawanan.

Pasal 51. s/d pasal 53.

Mendesak kepada pihak jang berperang untuk melaksanakan pertimbangan jang adil, agar supaja sedapat mungkin hukuman jang dituntut oleh hukuman umum, dapat dirobah dengan hukuman tentara.

Hukuman tentara menetapkan dalam :

Pasal 54.

Bahwa arrest² adalah suatu hukuman jang paling berat, jang dapat diderita oleh orang tawanan perang. Satu hukuman jang agak sama dengan hukuman „arest" ini ta' boleh didjatuhkan lebih dari pada 30 hari.

Pasal 35. s/d Pasal 59.

Mengandung hukuman pada orang² tawanan perang sudah dikupas dengan pendjelasan jang dalam „tjara merawatnja orang tawanan perang begitupun djuga, tuntutan dihadapan hakim tertjantum didalam :

Pasal 60. s/d pasal 67.

J a n g m e n j a r a t k a n :

- 1). tgl. dari tuntutan harus diumumkan kepada Negeri jang memperlindungi orang tawanan perang.
- 2). terdakwa diperbolehkan minta seorang pembela.
- 3). vonnis terhadap orang tawanan perang olehnja boleh ditentang.
- 4). putusan kehakiman segera harus dikirim kepada Negeri jang memperlindunginja.
- 5). dalam hal orang tawanan perang dihukum mati, vonnis jang bersangkutan harus diumumkan pada waktunja kepada Negeri jang memperlindungi, agar supaja Negeri/Pemerintah dari orang tawanan tsb. dapat mengetahui atas alasan apa, ia sampai dihukum mati.
- 6). Oleh hukuman dan/atau alasan apapun djuga, orang tawanan perang tidak dapat dibebaskan dari hak²nja tsb. dalam pasal 42 dari surat persetudjuan ini.

Bab (titel) IV.

B a b I. Perihal achirnja tawanan.

Perihal tjara langsung orang tawanan dikembalikan kedaerah/ Negerinja sendiri dan menitipkannja didaerah/Negeri jang tidak memilih pihak dlm. peperangan (onzijdig).

Pasal 68.

Mensjaratkan pada pihak jang berperang, untuk selekas mungkin orang sakit dan luka-luka harus dikembalikan ke Negerinja, setelah sungguh² sembuh untuk ditransporteer.

Pasal 69. s/d pasal 74.

Urusan² mengenai tjara langsung mengembalikan orang² tawanan perang dipegang oleh suatu dewan (commissie) sebagai penilik atas perbuatan untuk mendjalankan/memenuhi sjarat² tertulis dalam surat² persetudjuan diantara pihak² jang berperang.

Orang tawanan perang jang sudah dikembalikan ke Negerinja sendiri tjara langsung ta' dapat digunakan lagi tjara aktief turut perang.

B a b II.

Perihal merdekakan dan mengembalikan pada achirnja permusuhan.

Pasal 75.

Setelah aman kembali, orang² tawanan perang tjara langsung harus dikembalikan kenegerinja masing² seperti per-setudjuan menjerahkan pada permulaan permusuhan.

Pasal 81.

Dalam bab (titel) VII dari „surat persetudjuan” jang mengachiri pengupasan ini, menegaskan bahwa orang civil jang menjertai/membantu tentara, mempunjai hak untuk menuntut dirawatnja setimpal dengan orang tawanan perang.

VI. Surat persetudjuan dari Geneve mengenai perbaikan nasib dari orang jang luka-luka dan sakit, jang berada di kalangan tentara dimedan pertempuran, dari 27 Juli 1929.

Bab I.

TENTANG ORANG LUKA DAN SAKIT.

Pasal 1.

Anggauta tentara dan orang jang lain², jang tjara resmi menjertai/membantu tentara dan jang sedang sakit dan luka², harus selalu ditolong dan diperlindungi. Orang-orang ini harus

dirawat se-baik²nja dengan perikemanusiaan, tidak pandang kebangsaannya. Tetapi satu pihak yang berperang, boleh dja-di karena beberapa tindakan dalam permusuhan, terpaksa untuk meninggalkan orang² yang sakit dan luka² itu, harus menjerahkan mereka kepada pihak musuh, dalam hal ini pihak yang berperang harus menghendaki, agar sebagian dari djuru rawatnya dan perbendaharaan ketabibannya untuk merawatnya ditinggalkan pada orang² yang sakit dan luka² itu.

Pasal 2.

Orang² sakit dan luka² itu, bilamana mereka djatuh dalam tangannya musuh, mereka harus dianggap sebagai orang tawanan perang, yang termaktub dalam hukuman umum, jg. mengenai aturan² berlaku untuk rakjat djelata seluruh dunia.

Pasal 3.

Setelah tiap perdjjuangan/peperangan terachir, pihak yang mennganggap bahwa pertempuran itu terachir, maka pihak yang menang dari peperangan itu harus mengichiarkan beberapa tindakan untuk mendjemput dimedan pertempuran itu dengan sekalian orang yang luka² dan tewas, untuk memperlindungi mereka terhadap pentjurian dan kedjahatan dari orang lain.

Setiap waktu, bilamana keadaan mengizinkan, harus dihendaki agar setudju penundakan permusuhan sementara, yang digunakan untuk mengambil dari medan pertempuran orang² yang luka, yang ketinggalan digaris perdjjuangan.

Pasal 4.

Mengandung surat² kepada kedua-duanya pihak yang berperang untuk :

- 1). pemberitahuan tentang orang² yang tewas dimedan pertempuran, keterangan mana harus disertai dengan beberapa tanda² resmi dari orang yang telah tewas itu.
- 2). surat² kematian dari yang tewas itu harus ditandatangani dan dikirimkan.

- 3). semua benda² dan barang² jang digunakan untuk jang tewas sendiri (perseorangan) harus disampaikan kepada pihak jang berwadjab, terutama sebagian dari merk namanja, sedang sebagian lagi dari merk nama itu harus diturutkan dengan djenazah.
- 4). Setelah orang jang tewas itu dikubur, ke-dua²nja pihak jang berperang harus mengambil beberapa tindakan jang oleh tabib dipastikan, bahwa orang² itu betul² mati dan bernama :
- 5). Menguburnja harus dihormati setjara militair dan kuburannya harus dipelihara dengan saksama. Hal ini adalah sjarat djuga jang harus diperhatikan oleh ke-dua²nja pihak jang berperang. Akan terlaksananja sjarat² ini, maka pada permulaan permusuhan ke-dua²nja pihak jg. berperang harus mendirikan suatu bangunan dibawah organisatie.

Pasal 5.

Pemimpin tentara minta kepada segenap penduduk, guna memberi bantuan kepada orang² jang sakit dan luka-luka dengan perawatan jang baik-baik. Kepada orang² jang membantu ini harus diberi perlindungan dan idzin istimewa.

Bab II.

Perihal kesatuan dan lembaga perawatan orang-orang sakit dan luka-luka.

Pasal 6.

Pihak² jang berperang diwadjabkan untuk memberi perlindungan dan perhatian kepada kesatuan mobiel dan lembaga ketabiban jang menjertai tentara dimedan peperangan.

Pasal 7.

Perlindungan dan perhatian jang dimasudkan dalam pasal 6 akan ditjabut, bilamana digunakan untuk turut membikin perlawanan pada musuh oleh kesatuan dan lembaga ketabiban itu.

Pasal 8.

Dalam 4 hal tersebut dibawah ini ta' dapat ditjabut perhatian dan perlindungan, jang dimaksudkan dalam pasal 8 jaitu :

- 1). dalam hal, bahwa anak buah dari kesatuan itu menggunakan sendjata untuk membela dirinja atau untuk membela orang jang sakit dan luka, jang ada dibawah perlindungannja.
- 2). dalam hal, bahwa djuru² rawat dari kesatuan itu tidak bersendjata, tetapi kesatuan atau lembaga itu terdjaga (terpelindung) oleh pihak atau oleh pendjaga².
- 3). dalam hal, bahwa tertampak sendjata dan mesiu dalam kesatuan atau dalam lembaga jang dilutjuti dari orang sakit dan luka dari kesatuan atau lembaga itu, sendjata dan mesiu jang mana belum dapat di sampaikan (dimasuki kembali) pada kesatuan (tjabang tentara) jang bersangkutan dengan sempurna sendjata dan peluru.

Bab III.

PERIHAL PEGAWAINJA.

Pasal 9.

Pegawai jang melulu bergerak untuk mengambil/men-transporteer dan merawat orang luka-luka dan sakit dari medan pertempuran, termasuk djuga para pengurus kesatuan dan lembaga perawatan, djuga orang-orang pendeta, imam agama dsb. selalu harus dihormati dan diperlindungi. Djikalau mereka ditawan oleh pihak musuh, djanganlah mereka dianggap senasib dengan orang tawanan perang. Orang militer jang dapat didikan dan mendjabat sebagai pembantu djuru rawat, dimana perlu ditawan, sedang mereka mendjalankan kewadjibannja harus dianggap mendjadi pegawai dari pihak jang menangkap.

Pasal 10.

Sebagai pegawai jang dimaksudkan dibawah ajat 1 dari pasal 9 dianggap pula dari persatuan² pegawai sukarela dilapangan ketabiban, persatuan² mana telah disjahkan, asal sadja pegawai² sukarela itu sudah menundukkan dirinja kepada hukum dan aturan militer.

Pasal 11.

Suatu persatuan, jang sudah disjahkan oleh suatu negeri jang dalam peperangan diantara 2 Negeri, tidak memilih pihak (onzijdig) hanja diperbolehkan memberi balabantuan dalam lapangan ketabiban kepada pihak jang berperang, djikalau pihak jang berperang setudju dan djikalau sudah di-id-zinkan oleh negerinja sendiri terlebih dahulu. Pihak jang berperang jang setudju serta terima, bila bantuannya dari suatu negeri „onzijdig” (jang tidak memilih pihak) diharuskan bantuan ini, memberi tahu pada musuhnya.

Pasal 12.

Orang pegawai itu jang dimaksudkan dalam pasal 9, 10 dll. tidak boleh ditawan sesudahnja mereka ada dibawan penilikan dari salah suatu pihak. Tidak adalah suatu surat persetujuan dengan mana, mereka tidak boleh dikembalikan kepada pihak darimana mereka berasal, asal sadja mengembalikan itu adalah melalui suatu djalan jang tidak menentang sjarat-sjarat militer. Sambil menunggu waktunja mereka dapat dikembalikan, mereka itu menghendaki melandjutkan mereka punja kewadjiban sebagai djuru rawat dibawah pimpinan pihak musuh, mitsalnja untuk merawat orang sakit dan luka dari mereka punja pihak sendiri. Pada berangkatnja mereka dari pihak musuh, mereka diperkenankan untuk membawa kepunjaannya, jaitu : benda² alat² sendjata dan kendaraan.

Pasal 13.

Negeri jang menahan untuk sementara sadja, orang pegawai jang dimaksudkan dalam pasal 9, 10 dan 11 sepanjang mereka itu adalah dibawah penilikan Negeri itu menanggung djawab terhadap mereka punja sjarat² penghidupan dari pegawai sederadjat dari Negeri itu.

Bab IV.

Perihal gedung bangunan dan materieel.

Pasal 14.

Kesatuan² mobiel, jang telah djatuh ditangannya musuh, boleh dipergunakan kendarannya, materieel dan pegawai pengemudinja, sebaliknya instansi militer jang berwadjib men-

punjai hak menggerakkanja buat mengurus dan merawat orang-orang sakit dan luka², dikembalikan perbendaharaan punjai hak mengerakkannja buat mengurus dan merawat se-itu kepada orang pegawai itu atau dilangsungkan menurut sjarat-sjarat jang ditetapkan buat mengembalikan orang pegawai ketabiban pada dewasa, bahwa pegawai itu berangkat dari pihak musuh.

Pasal 15.

Bangunan dan materieel dari lembaga² dari tentara tersjarat oleh hukum perang, tetapi tidak boleh digunakan, ditudjukan pada gunakan jang lain, sepanjangnja mereka itu digunakan buat orang sakit² dan luka. Tetapi oleh komando pihak jang jang berperang bisa dipakai buat kepentingan militer, asal sadja terlebih dahulu Keamanan dan Kesehatan dan Keselamatan dari orang sakit dan luka terdjamin terlebih dahulu.

Pasal 16.

Jang tidak bisa digunakan buat tudjuan militer adalah bangunan² dari persatuan² untuk memberi bala-bantuan, karena bangunan ini dianggap kepunjaan partikulir, tetapi o- lamana sangat dibutuhkannja oleh pihak militer, bangunan² partikulir djuga dapat dituntut, asal sadja terlebih dahulu keselamatan dari orang sakit dan luka itu terdjamin.

Bab V.

Mengenai sjarat², jg. harus diperhatikan dlm. hal :
„Mentransporteur (perkendaraan) orang² sakit dan luka²”, dlm. mana kita membatja :

Pasal : 17.

Dalam perawatan orang² sakit dan luka², kita harus mengungsikan mereka dengan kendaraan jang berdjalan sendiri atau dengan convoi (iringan) dan harus didjalankan (lakukan) setjara jang berlaku buat kesatuan² perawatan, terketjual dalam hal² istimewa seperti tsb. dibawah ini :

- 1). convoi atau berkendaraan sendirian oleh pihak jang berperang, boleh ditahan dan convoi boleh dibubarkan, djikalau keadaan perang memaksanja, asal sadja orang sakit dan luka² dalam transport itu terpelihara.

- 2). hampir dalam daerah gerakan perang, kendaraan jg. ditahan itu dapat digunakan dan hanja se-mata² untuk kebutuhan perawatan. Bilamana tudjuan kendaraan itu sudah tertjapai, kendaraan itu harus dikembalikan lagi, menurut aturan tertulis dalam pasal 14.
- 3). anggauta militer dari transport ini jang mempunjai mandaat (surat kuasa lalu-lintas), harus dikembalikan, tjara tertulis dalam pasal 12 dan terketjuai ajat achir dari pasal 18.
- 4). semua kendaraan jang se-mata² digunakan untuk mengungsikan orang² sakit dan luka² dan jang materieelnja berasal dari Dinas Perawatan, harus dikembalikan menurut sjarat² tertulis dalam bab : IV.
- 5). kendaraan militer, jang bukan utk. perawatan, boleh disita.
- 6). pegawai sipil dan semua kendaraan jang dalam keadaan perang disita, masuk dalam lingkungan Hukum sebangsa.

Pasal : 18.

Apabila kapal udara dipergunakan untuk mengangkut orang² sakit dan luka², mereka harus diperlindungi „surat persetudjuan” dan seterusnya kapal terbang itu hanja dipergunakan buat mengangkut pegawai dan materieel perawatan. Kapal udara ini harus ditjat putih dan harus diberi tanda² jang dimaksudkan dalam pasal 9. Terketjuai menurut satu idzin istimewa diidzinkan meliwat dengan kapal udara garis peperangan jg.terkemuka atau lingkaran perawatan, mengatasi lingkaran² tsb. tidak diperbolehkan pesawat terbang jang digunakan utk. mendjalankan perawatan harus turut perintah utk. mendaratkan. Dlm. hal mendaratnja pesawat tsb. baik dipaksa maupun utk. menjelamatkan diri, sjarat² dan idzin, jang tertulis dalam „persetudjuan” berlaku se-penuh²-nja buat pengemudi, pembantunja, pegawai perawatan. Orang pengemudi pembantu dan orang² radio telegrafist jang sudah ditawan, harus dikerdjakan perawatan sepanjang waktu, mereka menunggu dahulu untuk dikirim kembali ke Negerinja masing².

Bab VI.

Perihal tanda-tanda tjirian.

Deŋgan maksud menghormati tudjuannya negeri Swiss dalam lapangan perawatan sebagai tanda tjirinja terpilih

tanda palang dua bertjorak merah diatas dasar bertjorak putih sebagai embleem (symbool) jang akan mengenai perawatan di tentara. Tetapi tanda tjirinja seperti bulan bertjorak merah atau singa bertjorak merah dan mata hari diatas dasar bertjorak putih jg. oleh beberapa negeri sudah terpilih sebagai embleem djuga diakui menurut sjarat tertulis dalam „Persetudjuan” ini.

Pasal : 20.

Embleem itu, bilamana instansi tentara setudju, dihendaki memasangkan di bendera, gelang dan lain² materieel, jang mengenai dinas perawatan.

Pasal 21.

Pegawai jang harus diperlindungi setimpal dengan sjarat² tertulis dalam pasal 9, ajat pertama, pasal 10 dan 11, diharuskan memakai pita dilengan kiri jang diberi tanda tjap oleh instansi militer jang bersangkutan.

Pegawai tsb. di ajat 1 dan 2 dari pasal 9, diharuskan mengadakan surat keterangan identiteit, tertulis dalam buku tjatatannja militer, atau tertulis dalam surat jang lain. Orang² tsb. didalam pasal 10 dan 11, jg. tidak beruniform militer oleh instansi jang bersangkutan dan berwadjib harus diberikan surat keterangan identiteit dengan potret, surat keterangan mana harus mengesjahkan, bahwa pemegang surat keterangan itu benar mendjadi pegawai perawatan. Surat² keterangan identiteit dalam semua tentara diharuskan didjadi semodel dan harus berbunji sama. Pegawai perawatan selalu harus diadakan tanda tjirinja atau surat² keterangannja lengkap sebagai pegawai sedemikian.

Dalam kehilangan tanda² dan/atau surat²nja hilang, selalu harus disediakan duplikaat²nja.

Pasal 22.

Bendera jang mentjirikan pihak tergabung dengan „Per-setudjuan” hania boleh digunakan buat „kesatuan” perawatan dan lembaga² jang diperlindungi oleh „persetudjuan” itu dan harus disetudju terlebih dahulu oleh instansi² militer. Disamping bendera ini harus digunakan bendera kebangsaan dalam lembaga², bukan mobiel (tidak berpindahan) sedang dalam pasukan² mobiel disampingnja bendera jang tersebut tadi dapat digunakan bendera kebangsaan. Tetapi persatuan²

perawatan jang telah djatuh didalam tangannja musuh, hanja boleh digunakan bendera „persetudjuan” selama mereka ada didalam keadaan tawanan.

Pihak² berperang harus menghendaki njatakan tanda² tjirian ini kepada pihak musuh sedjauhnja. Keadaan militer mengidzinkan bikin pernjataan ini, sehingga angkatan darat, laut dan udara ta' dapat menjerang/menggempur lembaga² perawatan itu.

Pasal 23.

Kesatuan² perawatan dari negeri jang tidak bertindak (onzijdig) jg. setimpal dengan pasal 11 memberi bantuan, disjaratkan untuk menggunakan bendera „Persatuan” plus bendera kebangsaan dari Negeri, jang dibantunja oleh kesatuan² itu. Kesatuan² itu djuga berhak utk. menggunakan bendera Negerinja sendiri. Aturan² tsb. diajat 2 dari pasal 22 (diatas ini) disjaratkan buat kesatuan² ini.

Pasal 24.

Embleem palang merah diatas dasar bertjorak putih dengan perkataan „Palang Merah” atau „Palang Merah Geneve” baik dalam masa aman, maupun dalam masa perang, hanja dapat digunakan utk. memperlindungi dan mentjirikan dari bentukan² perawatan terlindung oleh „persetudjuan” ini. Sjarat² ini djuga berlaku buat embleem tsb. di ajat 2 dari pasal 19, mengenai Negeri² jang menggunakan embleem² ini (embleem-lentjana). Sebaliknja persatuan² perawatan dalam berdjasa suka-rela dan jang dimaksudkan dalam pasal 10 boleh digunakan lentjana setimpal dengan hukum nasionalnja buat melakukan pekerdjaannja kemanusiaan dalam suasana aman.

Tjara sesuatu terketjuali dan dengan idzin istimewa dari persatuan nasional dari Palang Merah (mitsalnja : bulan merah, singa merah dan matahari) lentjana „persetudjuan” boleh dipergunakan dlm. suasana aman, hanja utk. menundjukan tempat² dan pos² pembantu jang melulu (pos² itu) harus digunakan sebagai perawatan „gratis” kepada orang sakit dan luka².

Bab VII.

Perihal pelaksanaan dan sesuaikannya dari dan dengan „persetudjuan” itu.

Pasal 25.

Pasal² dan sjarat² tertjantum dalam „surat persetudjuan” ini dalam suasana apapun djuga harus dilaksanakan setjara saksama oleh pihak² Agung jang mempersetudjuinja. Dalam keadaan perang, bilamana satu pihak tidak bersangkut dalam persetudjuan ini, sjarat² ini berlaku utk. sekalian pihak jang lain jang berperang „terhimpun dalam surat persetudjuan” ini.

Pasal 26.

Putjuk pimpinan dari tentara² jang berperang diharuskan membikin peraturan² sendiri, ditempatnja dari sjarat² dan aturan² jang tidak atau belum dimuat dalam surat persetudjuan ini, sesuai dengan hukum dan sjarat/aturan Negerinja masing² dan setimpal dengan dasar² dari surat persetudjuan ini.

Pasal 27.

Pihak Agung jang bikin persetudjuan ini diharuskan mempermaklumkan isinja persetudjuan ini pada pasukan² tentaranja, terutama pada pihak jg. memperlindunginja dan pada penduduk rakjat djelata.

Bab terachir jang harus dimulai dalam P.R.I.P. ini ialah :

VII. „Himpunan-Statuten-dari Palang-Merah Indonesia, sesuai dengan pelaksanaan, perobahan dan pembaharuan dari Statuten ini pada dewasa ini”.

Clg. Bd. 3118-'53-1200.